

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi nirlaba yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka tujuan dari penerapan tata kelola yang baik untuk membentuk instansi pemerintah yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang efektif diwujudkan melalui perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah (Suharnoko, 2019).

Penganggaran merupakan pelaksanaan perencanaan manajemen keuangan oleh pemerintah. Anggaran adalah proyeksi kinerja keuangan yang diantisipasi untuk periode tertentu (Mardiasmo, 2018). Pada entitas sektor publik, tujuan transparansi anggaran adalah untuk mendapatkan evaluasi, kritik, dan umpan balik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Ginanjari et al., 2019; Ulandari & Widajantie, 2021). Pengukuran kinerja pemerintah dibutuhkan oleh dorongan akuntabilitas dan transparansi anggaran (Utami et al., 2017). Perubahan pada sistem pengelolaan keuangan negara disebabkan oleh adanya reformasi pada bidang keuangan negara, yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penganggaran dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis serta berorientasi pada *output* organisasi (Bastian, 2010). Rangkaian kerja anggaran berbasis kinerja dimulai dari siklus

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja (BPKP, 2005). Sistem penganggaran berbasis kinerja adalah pengalokasian *output* secara optimal sehingga berorientasi pada capaian *outcome* secara ekonomis, efektif, dan efisien (Dewi & Wiguna, 2019). Pendekatan penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengatasi kelemahan pada sistem penganggaran tradisional khususnya yang disebabkan oleh kurangnya standar untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran publik (Mardiasmo, 2018). Harapan pemerintah dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik melalui penganggaran secara optimal (Illayuniga & Rahayu, 2019).

Dalam penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja berkaitan erat dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai capaian hasil program yang diselaraskan dengan visi dan misi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran yang telah ditentukan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun secara periodik.

Bentuk pengukuran kinerja disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban/pelaporan yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Dokumen tersebut diikhtisarkan dan dilaporkan berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan dan kinerja. Dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memakai dana publik serta capaian kinerja setiap organisasi dalam mencapai hasil visi, misi, dan sasaran organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa LAKIP sebagai sarana bagi

masyarakat dalam mengetahui pelaksanaan kinerja pemerintah dan sarana evaluasi kinerja bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya.

Salah satu pemerintah yang menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yaitu Kabupaten Jember. Nilai SAKIP yang diperoleh Kabupaten Jember sebesar 61,6 dengan predikat baik. Berdasarkan data LAKIP Kabupaten Jember pada tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa capaian target di tahun 2021 dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Jember kurang optimal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat 16% capaian target termasuk kategori kurang dan 12% indikator tidak diketahui capaiannya sebab data yang tidak tersedia. Capaian target dengan kategori kurang yang pertama yaitu terdapat pada indikator % PD yang telah memperoleh predikat zona integritas dengan capaian kinerja 0 dan capaian serapan anggaran sebesar 90,2%, yang kedua terdapat indikator total rute penerbangan yang beroperasi dengan capaian kinerja 41,6% dan capaian serapan anggaran sebesar 94,7%, dan yang ketiga terdapat pada indikator kontribusi PAD sektor pariwisata integritas dengan capaian kinerja 45,5% dan capaian serapan anggaran sebesar 77,2%. Capaian target dengan kategori tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedianya data terdiri dari kriteria nilai evaluasi SAKIP, nilai evaluasi LPPD, dan opini BPK.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprayogi (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu pada judul dan objek yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah landasan *grand theory* yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan dan teori kontijensi sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori agensi dan konsep *New Public Management* (NPM) sebagai landasan *grand theory*. Populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 30 OPD, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 38 OPD sebagai populasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 dengan periode RPJMD 2011-2016 dengan sistem

aplikasi yang digunakan dalam proses penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan periode RPJMD 2016-2021 dengan sistem aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejauh mana penerapan anggaran berbasis kinerja dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jember. Penelitian yang dilakukan Rohma & Sulistyowati (2022) menyatakan bahwa secara parsial variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang serupa juga telah dilakukan oleh Illayuniga & Rahayu (2019) menyatakan bahwa secara pasial variabel perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun variabel pelaksanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah pelaporan / pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Apakah evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

5. Apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pelaporan / pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh evaluasi kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui secara bersama-sama pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengalaman, serta wawasan pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sarana pendukung dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengukur seberapa besar pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember.